



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara electronic dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Christie Hein Vischer Jacobus, S.H. dan Rifani Fauzi, S.H. Advokat pada kantor Advokat JACOBUS & PARTNERS yang beralamat di Graha Pena Lt. 15 Suite 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88 Kota Surabaya, Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Januari 2024 Nomor: 509/Kuasa/I/2024/PA.Sda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dan telah dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Manyar,

Halaman 1 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Kabupaten Gresik, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX tertanggal 22 Nopember 2010.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011.
4. Bahwa di awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan baik-baik saja sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Seiring dengan membangun rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat juga mendirikan usaha yang sangat baik dan besar.
5. Bahwa tetapi seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, puncaknya yaitu terjadi pada tahun 2016 sampai 2018, dimana Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang sangat mengguncang psikis Penggugat.
6. Bahwa pada sekitar tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi pertengkaran, dimana Penggugat mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis yaitu Tergugat dipukuli hingga lebam dan perasaan Penggugat yang terganggu karena melihat temperamen Penggugat yang keras, bila berkelahi selalu melempar piring atau alat rumah tangga yang lainnya.
7. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling sapa dan tidak saling bicara, sehingga Penggugat menanyakan masalah kelanjutan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WA (WhatsApp) dan Tergugat menyetujui akan adanya perceraian dengan menyilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian dan Tergugat sudah ikhlas bila terjadi perceraian.

Halaman 2 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



8. Bahwa pada puncak perselisih dan pertengkar antara Penggugat dengan tergugat adalah Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata banyak memiliki hutang kepada pihak lain tanpa diketahui Penggugat, dan pihak lain yang juga merasa dirugikan sampai menempuh jalur hukum dengan melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan penipuan dan atau penggelapan.
9. Bahwa yang sangat meresahkan Penggugat yaitu hutang Tergugat kepada orang lain tersebut sampai melibatkan Penggugat pada jalur hukum pidana, yaitu pihak lain tersebut melaporkan Penggugat dengan Tergugat ke pihak Kepolisian, padahal Penggugat tidak mengetahui apapun persoalan hutang Tergugat kepada pihak lain tersebut.
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa dimanfaatkan secara tidak baik serta merasa Tergugat telah curang kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat harus dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian atas perbuatan Tergugat tersebut.
11. Bahwa selain itu Tergugat pernah meminjam uang kepada Ibu Kandung Penggugat dan tidak pernah dapat memepertanggungjawabkannya hingga saat ini, menyebabkan kedua orang tua Penggugat menderita kerugian keuangan yang cukup besar nilainya.
12. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat telah mengalami banyak kerugian baik materil maupun imateril. Oleh karena itu, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin runyam dan mengalami ketidak-harmonisan, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

B. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

3. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dimana Mahkamah Agung memberikan hak-haknya bagi perempuan dalam tuntutan hukum dipengadilan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi

Halaman 4 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai', dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan .

4. Bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah menegaskan adanya tuntutan hak-hak Penggugat dalam Cerai Gugat. Maka dengan demikian Penggugat menuntut hak kepada Tergugat untuk memberikan Hak Hadhanah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Idah, Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Anak.

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011, hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dengan tetap memberika akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

6. Bahwa dalam syariat Islam (hukum islam) Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan apabila suami (i.c. Tergugat) tidak memberikan nafkah, maka istri (i.c. Penggugat) dapat menuntut haknya. hal tersebut sesuai dengan dalil : Kewajiban nafkah dari suami.

Kewajiban nafkah dari suami terhadap istrinya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya,

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah: 233).

Pada suatu hari sahabat Mu'awiyah Al Qusyairi bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

Ya Rasulullah, apakah hak-hak istri yang kita tunaikan?

Beliau menjawab:

Halaman 5 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkau memberinya makan bila engkau memiliki makanan, memberinya pakaian bila engkau memiliki pakaian. Dan janganlah engkau memukul wajahnya, mencelanya dengan mengatakan: semoga Allah menjelekkan wajahmu, dan janganlah engkau mengucilkannya kecuali di dalam rumahmu sendiri. (HR. Abu Dawud).

2. Istri berhak mengajukan gugatan hukum atas nafkahnya yang tertunda.

Hak istri untuk mendapat nafkah dari suaminya telah jelas. Bahkan bila suami tidak patuh hukum sehingga menelantarkan istrinya, maka istri berhak mengajukan gugatan hukum terhadap suaminya.

Secara hukum, istri berhak mengajukan gugatan cerai, atau gugatan agar suaminya patuh hukum dengan memberi nafkah kepada istrinya tanpa syarat.

Aisyah radhiallahu anha mengisahkan: Suatu hari Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ia berkata: Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah lelaki pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku, kecuali bila aku secara sembunyi-sebunyi dan tanpa sepengetahuannya mengambil sebagian hartanya.

Apakah aku berdosa melakukan yang demikian itu?

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab:

Silahkan engkau mengambil dari hartanya dalam jumlah yang sewajarnya sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. (Mutafaqun Alaih).

Bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah madliyah (terutang) yang lalai terbayarkan dalam masa pernikahan selama 1 (satu) tahun hingga gugatan diajukan ini atau selama 12 bulan, dimana biaya nafkah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) setiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar: 12 bulan x Rp 20.000.000,- =

Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), diberikan kepada Penggugat, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

7. Bahwa dalam hal tuntutan mut'ah dan nafkah Iddah (masa tunggu), maka Penggugat menuntut pada Tergugat agar dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah 3 x Rp. 20.000.000,- (enam puluh juta rupiah) =

Halaman 6 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

8. Bahwa permintaan Penggugat supaya Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan Penggugat selama hidup dengan Tergugat, juga ikut andil membesarkan perusahaan, tentunya Tergugat bisa memberikan harta atau benda yang bisa membuat istri (Penggugat) merasa tidak terbebani akibat perceraian a quo.

9. Bahwa oleh karena anak bernama **ANAK** tersebut di atas, nantinya dalam asuhan Penggugat, maka sudah sewajarnya jika Tergugat sebagai seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, maka untuk itu Tergugat wajib memberi biaya kepada anak-anaknya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mandiri, yang diberikan melalui Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Biaya konsumsi / makan setiap bulan Rp 5.000.000,-

Biaya pendidikan/sekolah setiap bulan Rp 7.500.000,-

Biaya perawatan kesehatan dan lain-lain Rp2.500.000,-

Jumlah biaya seluruhnya setiap bulan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah (terutang) kepada Penggugat sejumlah **Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.**
6. Menghukum Tergugat membayar mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat, **yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.**
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mandiri;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada CHRISTIE HEIN VISCHER JACOBUS, S.H., Advokat berkantor di GRAHA PENA Lt. 15 Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 22 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT nomor XXXX tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama TERGUGAT nomor XXXX tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK nomor XXXX tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Surat pemeriksaan dari Polresta Sidoarjo Tanggal 09 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Surat pemeriksaan dari Polresta Sidoarjo Tanggal 29 februari 2024.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi screenshot percakapan watsap Penggugat dan Tergugat. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

8. Fotokopi screenshot percakapan watsap Penggugat dan Tergugat. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

B.SAKSI

Saksi 1., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXX Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang untuk usahanya produksi

Halaman 10 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat besi yang merupakan usaha turun temurun sedangkan Penggugat mempunyai usaha sendiri di bidang skincare, dan hutang-hutang Tergugat tidak terbayar sehingga debt collector juga menagih kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga menggunakan bilyet giro atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat ditagih oleh klien Tergugat; dan saat bilyet giro tersebut akan di cairkan ternyata tidak ada dananya sehingga Penggugat dilaporkan atas ulah Tergugat tersebut dan juga kerap melakukan kekerasan verbal seperti mengatakan Penggugat goblok di depan banyak orang, sebelumnya Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 1 tahun dan sudah 3 bulan pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi kurang paham penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di XXXX Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXX Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan

Halaman 11 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang dan tidak bisa membayar sehingga Penggugat juga ditagih oleh debt collector, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan verbal seperti mengatakan Penggugat goblok di depan banyak orang, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti dipukul, ditampar dan ditonjok, saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi setelah kejadian Penggugat selfi dan dikirim kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 1 tahun dan sudah 3 bulan pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha produksi plat besi tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dan tergugat untuk dapat didengar keterangannya karena anak tersebut tinggal dipesantren;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada CHRISTIE HEIN VISCHER JACOBUS, S.H., Advokat berkantor di GRAHA PENA Lt. 15 Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024

Halaman 12 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 13 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang sangat mengguncang psikis Penggugat, Penggugat mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis, dan Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata banyak memiliki hutang kepada pihak lain tanpa diketahui Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, hingga P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya ada pada Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat,

Halaman 14 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut MAJelis Hakim Penggugat tidak berkewajiban mengajukan bukti tentang identitas Tergugat sehingga bukti P.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegele, aslinya ada pada Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 November 2011 anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi undangan wawancara Penggugat atas adanya laporan kasus pidana di Polres Kota Sidoarjo, bermeterai cukup, di-nazegele, aslinya ada pada Penggugat, isinya agar Pengugat hadir di Gedung Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk memberi keterangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa crenshoot whatshap antara Penggugat dan tergugat yang intinya kalau penggugat mau urus perceraian Tergugat tidak keberatan, merupakan bukti electronic sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 15 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalail gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan umur 12 (dua belas) tahun lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2011 sekarang menempuh pendidikan di pondok pesantren;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata banyak memiliki hutang kepada pihak lain dan dalam melakukan pinjam memakai giro bilyar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tersebut dalam kasus hutang piutang Tergugat sehingga Penggugat dilaporkan ke kepolisian atas kasus hutang piutang Tergugat tersebut dan Tergugat kasar ucapannya dan juga melakukan kdrt terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun kemudian pisah rumah selama 3 bulan tanpa saling peduli lagi;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah ranjang kemudian tempat tinggal dibarengi sikap saling acuh menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan

Halaman 16 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi bukan saling menjauh dan tidak peduli seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* maka perceraian diperbolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu

Halaman 17 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu

Halaman 18 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Talitaha Quinn Shakilah, umur 12 tahun dengan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut tinggal di pesantren sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan hak khadanah Penggugat tidak beralasan, selama di pesantren kedua orangtunya berhak untuk menjenguknya dan masa libur libur anak tersebut berhak untuk memilih mau ke Penggugat atau ke Tergugat, sehingga karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain minta hak khadanah Penggugat juga menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp20.000.000,00 sebulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak menanggung segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang dimaksud Penggugat adalah nafkahnya biaya sehari-harinya adalah biaya anak tersebut selama di pesantren;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian biaya yang anak yang dibebankan kepada ayah/bapat tetap disesuaikan dengan penghasilannya dan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat malah Tergugat dililit hutang dalam usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Tergugat tidak dapat lepas dari kewajibanya untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut karena kondisi

Halaman 19 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut dan kondisi Tergugat sekarang, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan maka bertuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % sebab kebutuhan anak bertambah sesuai pertambahan umurnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak dewasa atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah madlyah, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat berhak menuntut haknya tersebut sehubungan gugatan cerai yang diajukan dan juga terbukti sebagaimana dari keterangan kedua saksi Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat Tergugat terlilit hutang atas usaha plat besi yang dijalankan dan kedua saksi juga tidak mengetahui penghasilannya Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sungguh tidak adil kalau Tergugat dibebani lagi nafkah-nafkah yang terlilit hutang sehingga karena tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena hal tersebut adalah perintah Undang-Undang dan Majelis hakim tidak perlu menghukum Panitera untuk mengirim salilanan putusan ke KUA wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara verstek;

Halaman 20 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK, tanggal lahir 21 November 2011 sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10% di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;
5. Menolak selainnya dan tidak menerima selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat disistim informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

Halaman 22 dari 22 hal. putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Sda